



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT TENGAH
SIULAK

Telp.(0748) 21341 Faks. (0748) 21059

Website : <http://disdik.kerincikab.go.id>

e-mail : dikjar@kerincikab.go.id

Kode Pos : 37162

Petikan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI

Nomor : 420/026/P.PAUD&PNF/Pdk-2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI

Menimbang)

Mengingat) dan seterusnya

Memperhatikan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan kepada :

- Nama Penyelenggara : Julianti, S.Pd
- Nama Lembaga : TK Negeri Pembina 2 Bukit Kerman
- Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak
- Tahun Pendirian : 2023
- Tenaga Pendidik : 4 Orang
- Alamat Pendidikan : Pondok Pulau Sangkar
Kel / Desa : Pondok Pulau Sangkar
Kecamatan : Bukit Kerman
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 00.139.856.9-333.000

KEDUA

: Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus mentaati segala ketentuan berikut ini :

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program PAUD sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan/Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan atau instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan,
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan-ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkan Izin Operasional dari Bupati Kerinci.

KEEMPAT

: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siulak

Pada Tanggal : Agustus 2024

a.n. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**
KABUPATEN KERINCI
KEPALA BIDANG PAUD dan PNF


DEN YANTO, SE, MM
NIP.197907092006041015